

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
KEGIATAN PERBENIHAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PERBENIHAN HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura berdasarkan petunjuk teknis Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Tahun 2023, perlu adanya Penanggung Jawab kegiatan perbenihan Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk mendukung pentingnya benih bermutu dalam Agribisnis Hortikultura dan ketersediaan benih bermutu dalam memenuhi kebutuhan benih nasional perlu peran Balai Benih Hortikultura (BBH) dan Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai instansi penjamin mutu produksi benih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penanggung Jawab Pendampingan dan Pengawalan Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/KPTS/KU.10/A/01/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1442/Kpts/HK.320/D/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023; dan
18. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 35/Kpts/HK.320/D/I/2023 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/Kpts/Hk.320/D/I/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 018.04.1.625875/2023 tanggal 30 November 2022 ; dan
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PENANGGUNGJAWAB PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN KEGIATAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut Penanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Perbenihan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KEASATU mempunyai tugas:

- a. Mencermati detail Kegiatan Perbenihan Hortikultura di POK Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada rencana kerja Kegiatan Perbenihan Hortikultura;
- b. Melakukan upaya optimalisasi dalam pendampingan dan pengawasan seluruh Kegiatan Perbenihan Hortikultura baik kegiatan di Balai Benih Hortikultura (BBH) ataupun Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) pada masing-masing provinsi;
- c. Mengawal pengiriman benih untuk kegiatan kampung hortikultura dari Balai Benih Hortikultura sampai ke titik bagi;
- d. Memberikan informasi kepada pimpinan terkait perkembangan kegiatan perbenihan hortikultura pada masing-masing provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP. 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TANGGAL :

PENANGGUNG JAWAB PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
KEGIATAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua Tim : Dr. Inti Pertiwi Nashwari, SP., M.Si. (Direktur Perbenihan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis :

Nama		Provinsi	
Koordinator Produksi Dan Kelembagaan Benih : Langgeng Muhono, SP., MP.			
1	Dyah Endriyani, SP. NIP. 19830526 200501 2 001	1	Sulawesi Selatan
2	Ircham Riyadi, SP., MP. NIP. 19860609 201801 1 001	2	Jawa Barat
3	Dyah Rochana P, STP., MP. NIP. 19850814 200901 2 006	3	Jawa Timur, Kalimantan Barat
4	Dwi Retno Aryati, SP. NIP. 19840626 201503 2 001	4	Nusa Tenggara Barat, Bengkulu
5	Fahrudin, STP., M.Sc. NIP. 19780110 200312 1 002	5	Papua Barat
6	Asih Kurniawati, SP. NIP. 19810308 201403 2 001	6	Sulawesi Utara, Papua
7	Nikki Retyandi, S.Kom. NIP. 19840330 200901 1 006	7	Sumatera Barat, Kep.Bangka Belitung
Koordinator Pengawasan Mutu Benih : Lince Friana Sipayung, SP., MP.			
8	Pin Hendrat Budiarti, SP., MM. NIP. 19730227 200312 2 001	8	Jawa Tengah
9	Endar Hery Susanto, SP. NIP. 197605022003121001	9	Riau, Jambi
10	Wahyu Ferdansyah, SP. NIP. 19860121 201101 1 003	10	Kalimantan Selatan, Maluku Utara
11	Irma Santi, SP., MP. NIP. 19821128 200912 2 003	11	Sumatera Utara
12	Firman Abdul Aziz, STP. NIP. 19781120 200501 1 003	12	Gorontalo
13	Slamet Syaifuddin, SP. NIP. 19850309 200812 1 003	13	Sulawesi Barat, Sumatera Utara
14	Akhmad Yudi Wibowo, SP NIP. 19831207 201101 1 006	14	Kepulauan Riau
15	Rosita Ria Rusesta, S.Stat. NIP. 19950625 201902 2 002	15	Bali
16	Hermawan Sugianto, SP. NIP. 19911122 202203 1 001	16	Banten
Koordinator Penilaian dan Penyebaran Varietas : Ir. Wiwi Sutiwi, MM			
17	Nenlis Erawati, STP. NIP. 19750503 200212 2 001	17	Lampung, Kalimantan Tengah

Nama		Provinsi	
18	Roni Ramadhan, SP., MP NIP. 19860512 200912 1 003	18	Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara
19	Nur Melasari, SP. IP. 19950504 201801 2 001	19	DI. Yogyakarta
20	Lilis Sugiarti, SP., M.Agr. NIP. 19841004 201403 2 001	20	DKI Jakarta, Maluku
21	Mashlihatul Hasanah, SP., Msi. NIP. 19830605 200912 2 003	21	Aceh, Kalimantan Timur
22	Abdul Rahman Fajar Sidiq, SP. NIP. 19940628 202203 1 001	22	Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001